



P E N E T A P A N
Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NOVRIYADI JAYA, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 09-06-1993 Jenis Kelamin Laki-laki kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Gampong Lubok Batee Kecamatan Ingin Jaya , Kabupaten Aceh Besar,

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Rizka Wahyuni sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.0244,0015,XII,2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahirlah 1 (satu) orang anak yang bernama **ALISHA KHALIQA** yang lahir di Banda Aceh Pada tanggal 12 Desember 2020 sesuai dengan akta kelahiran no.1106-LU-13012021-0002 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab.Aceh Besar.
3. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama anak pemohon dari **ALISHA KHALIQA** menjadi **ALISHA ZAHARA**
4. Bahwa keinginan pemohon untuk merubah nama anak pemohon karena sering sakit.

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
- b. Foto copy KTP Pemohon
- c. Foto copy Buku Nikah

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jth



d. Foto Copy Akta Kelahiran An. ALISHA KHALIQA

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan nama pemohon menjadi **ALISHA ZAHARA**
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk dapat memperbaiki namanya tersebut diatas
4. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan pencatatan sipil Aceh Besar untuk merubah nama pemohon dan mencatat pada KK, AKTA KELAHIRAN
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 1171040906930003 atas nama Novriyadi Jaya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP NIK 1106105801940001 atas nama Rizka Wahyuni, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LU-13012021-0002 atas nama ALISHA KHALIQA di Banda Aceh tanggal 12 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106100710200002 atas nama Kepala Keluarga Novriyadi Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0244/0015/XII/2019 antara Novriyadi Jaya dan Rizka Wahyuni yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Krueng Barona Jaya Aceh Besar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat P-1 s/d P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Septi Maulida dan Saksi Mohd Ali Mursyid yang keterangannya



telah diperdengarkan di dalam persidangan sebagaimana tercatat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana mengenai Pemohon yang bermaksud melakukan perubahan terhadap nama anak Pemohon yang semula bernama Alisha Khaliqa menjadi bernama Alisha Zahara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan menghadirkan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan Saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon bertempat di Gampong Lubok Batee Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dan diketahui bahwa tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jantho, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yaitu Rizka Wahyuni (vide bukti P-4 dan P-5) dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak (vide bukti P-2) bernama Alisha Khaliqa di Banda Aceh tanggal 12 Desember 2020 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Alisha Khaliqa menjadi bernama Alisha Zahara adalah karena dianggap tidak cocok sehingga anak sering sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.*
- (2) *Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Alisha Khaliqa di Banda Aceh tanggal 12 Desember 2020 (vide bukti P-3), dan diketahui pada saat diajukannya permohonan ini anak Pemohon tersebut masih berusia 3 (tiga) tahun, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon berhak untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan serta Permohonan Pemohon untuk bertindak dan mewakili kepentingan anaknya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain";

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 17 Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama dan tanggal lahir pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (vide pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI Pemohon berikut anak Pemohon mempunyai Hak yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk dapat mengajukan perbaikan data peribadi yang tercatat dalam dokumen kependudukan demi tertibnya administrasi kependudukan sesuai hukum dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan permohonannya sehingga cukuplah beralasan hukum untuk dapat mengabulkan petitum kedua Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan tanpa mengubah maksud dan tujuan dari petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon pada petitum kedua dikabulkan maka Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-3) yang semula bernama Alisha Khaliqa menjadi Alisha Zahara ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jth



Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan terutama yang berkaitan dengan hak-hak individu dari anak Pemohon, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan dokumen kependudukan Pemohon seperti tersebut di atas, oleh karena itu petitum angka 3 yang menyatakan memohon untuk memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah nama anak Pemohon dan mencatat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, Anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum keempat juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (Rbg) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Alisha Khaliqa diubah menjadi bernama **ALISHA ZAHARA** yang lahir di Banda Aceh tanggal 12 Desember 2020 dari ayah bernama Novriyadi Jaya dan ibu bernama Rizka Wahyuni;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar agar dicatat dalam register kependudukan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 12 Desember 2023 oleh **Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jantho. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulfahmi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jantho dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulfahmi, S.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4.	Sumpah	Rp.	20.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
6.	Legesh	Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	Rp.	10.000,- +
		Rp.	160.000,-

Jumlah (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)